



EDISI HARI
BURUH
SEDUNIA

KERTAS POSISI POSISI POLITIK SOLIDARITAS PEREMPUAN:

MENOLAK REMILITERISASI

MELINDUNG♀ RUANG HIDUP PEREMPUAN

Komunitas Solidaritas Perempuan

SP Anging Mammiri (Sulawesi Selatan), SP Bungoeng Jeumpa (Aceh), SP Flobamoratas (Nusa Tenggara Timur), SP Kendari (Sulawesi Tenggara), SP Kinasih (Jogjakarta), SP Palembang (Sumatera Selatan), SP Palu (Sulawesi Tengah), SP Mataram (Nusa Tenggara Barat), SP Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), SP Sintuwu Raya Poso (Sulawesi Tengah), SP Sebay Lampung (Lampung), SP Mamut Menteng (Kalimantan Tengah)

DAFTAR ISI

1

LATAR
BELAKANG

2

REMILITERISASI
SEBAGAI ALAT
KEKUASAAN
OLIGARKI

3

RUANG DEMOKRASI
YANG MENYEMPIT
DI BAWAH BAYANG-
BAYANG
MILITERISME

4

REMILITERISASI DAN
PENUNDUKAN
TERHADAP
PEREMPUAN

5

MAY DAY DI TENGAH
REMILITERISASI:
PEREMPUAN BURUH
TANI, PEREMPUAN
NELAYAN, DAN
PEREMPUAN BURUH
MIGRAN DALAM JERAT
EKSPLOITASI DAN
REPRESI





PENULIS :

Amelia

Dewi Maya Sari

Fina Falahu Sani

Novia Sari

Yuni Warlif

PENANGGUNG JAWAB :

Andriyeni

Armayanti Sanusi

DESAINER TATA LETAK :

Mareta

01 LATAR BELAKANG



Orde Baru tidak benar-benar mati, ia muncul kembali di bawah kepemimpinan presiden Prabowo. Kekuasaan dan kedaulatan tidak lagi di tangan rakyat sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945, melainkan dikendalikan oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaan politik patriarki di Indonesia. Politik ketakutan (*politics of fear*) digunakan untuk melanggengkan kekuasaan dan untuk menciptakan kepatuhan melalui ancaman, baik yang bersifat nyata maupun imajiner. Politik ketakutan dijalankan melalui kekerasan fisik langsung dan stigmatisasi ideologi, seperti label “PKI” atau “anti pembangunan” digunakan untuk membenarkan kekerasan negara terhadap masyarakat, di mana ketakutan diproduksi secara tak kasat mata sehingga mempergunakan tubuh rakyat sebagai medan kekuasaan. Politik ketakutan ini tidak berdiri sendiri, ia tumbuh bersama dengan menguatnya militerisme sebagai alat untuk menjaga dan mengamankan kepentingan kekuasaan.

Pemerintah Indonesia melegitimasi dan mengekspansi kekuasaan melalui autocratic legalism dan praktik otoritarian yang berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi (*democracy backsliding*). Keamanan sipil saat ini berpotensi kembali ditundukkan di bawah bayang-bayang senjata. Kembalinya militer ke ruang sipil tidak hadir dalam bentuk yang kasat mata, seperti tank di jalanan atau perebutan kekuasaan secara terbuka. Namun, ia bergerak lebih halus, masuk melalui penugasan dan dilembagakan melalui kebijakan yang perlahan dianggap wajar. Mulai dari posisi jabatan sipil, pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Selain itu, militer juga masuk dalam ranah pendidikan melalui sosialisasi dan penyebaran nilai-nilai kedisiplinan. Semua dijalankan oleh mereka yang berseragam dan membawa otoritas senjata. Situasi ini memperlihatkan bagaimana batas antara ruang sipil dan militer semakin kabur, sementara kontrol atas kehidupan sehari-hari masyarakat perlahan bergeser ke tangan yang tidak sepenuhnya tunduk pada mekanisme sipil dan demokratis.




Situasi ini kemudian menemukan pijakan hukumnya melalui perubahan regulasi yang semakin luas membuka ruang bagi militer untuk masuk ke ranah sipil melalui revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ia disahkan pada 20 Maret 2025 di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Revisi ini dilakukan dengan cepat dan tidak transparan, serta mengubah sejumlah ketentuan penting, seperti memperluas tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang dan memberi ruang bagi prajurit aktif untuk ditempatkan di lembaga sipil.

Ketika negara semakin mengandalkan pendekatan militeristik, maka ruang hidup masyarakat sipil ikut mengalami penyempitan. Suara kritis dibungkam, perbedaan pendapat dipandang sebagai ancaman, dan gerakan masyarakat sipil terus diawasi, bahkan diteror. Dalam situasi seperti ini, demokrasi dicerderai dan kehilangan maknanya sebagai ruang partisipasi karena ia dibatasi oleh rasa takut yang terus diproduksi dan dipelihara.

Ketika militerisme dijadikan landasan dalam mengatur kehidupan sipil, tubuh perempuan sering kali menjadi medan pertama yang ditundukkan. Militerisme dan patriarki bertaut erat, menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus tunduk, diam, dan patuh terhadap tatanan yang ada. Selain itu, kehadiran aparat bersenjata kerap beriringan dengan meningkatnya kekerasan berbasis gender, pembatasan ruang gerak, serta penguatan norma yang mengekang tubuh perempuan. Kekuasaan yang beroperasi melalui senjata tidak pernah netral, ia selalu membawa relasi kuasa yang menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan.

Lebih jauh lagi, situasi ini bukan hanya terjadi di wilayah konflik, melainkan juga menjalar ke ruang masyarakat sipil yang terlibat dalam gerakan perjuangan hak asasi manusia. Mereka menghadapi intimidasi, kriminalisasi, hingga kekerasan fisik ketika menyuarakan kritik terhadap negara dan korporasi. Berbagai pengalaman penyerangan, teror, pelabelan sebagai ancaman, hingga kriminalisasi yang dipaksakan menunjukkan bahwa negara tidak ragu menggunakan kekerasan untuk meredam suara-suara kritis.





Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa remilitarisasi merupakan bagian dari pola yang terstruktur dalam mengatur, mengawasi, dan membatasi kehidupan masyarakat sipil. Kekuasaan bekerja melalui kebijakan dan institusi, sekaligus melalui produksi rasa takut yang meresap ke dalam ruang hidup sehari-hari, termasuk tubuh dan suara perempuan. Dalam situasi ini, perempuan tidak hanya ditempatkan sebagai kelompok yang rentan terhadap kekerasan, tetapi juga sebagai target pembungkaman ketika terlibat dalam gerakan perlawanan.

Menguatnya militerisme dengan demikian tidak dapat dilepaskan dari upaya mempertahankan tatanan yang menyingkirkan partisipasi rakyat dari ruang demokrasi. Dalam konteks inilah, kertas posisi ini hadir sebagai upaya untuk membaca kembali menguatnya remilitarisasi, sekaligus menegaskan posisi politik Solidaritas Perempuan dalam melawan praktik-praktik yang mengancam ruang hidup dan tubuh perempuan.



02 REMILITERISASI SEBAGAI ALAT KEKUASAAN OLIGARKI




PEREMPUAN BERDAULAT
TOLAK
REZIM
DIKTATOR
MILITER

"JIKA KAMI
PROTES, HAK-
HAK KELUARGA
KAMI, SUAMI
ATAU ANAK
YANG BEKERJA
DI PERUSAHAAN
AKAN
MENDAPATKAN
PEMOTONGAN"

NEGARA
#JANGAN
KABUR#
DALAM
PELINDUNGAN
PEREMPUAN
BURUH





Remiliterisasi merujuk pada kecenderungan meningkatnya peran militer dalam ruang-ruang sipil yang semestinya dikelola oleh institusi sipil. Remiliterisasi dalam konteks hari ini dapat dibaca sebagai mekanisme konsolidasi kekuasaan yang bekerja untuk memastikan stabilitas politik tetap berada dalam kendali segelintir elit. Dalam situasi ketika kepentingan ekonomi dan politik saling bertaut, kehadiran militer menjadi penopang yang menjamin keberlanjutan proyek kekuasaan tersebut. Ia berfungsi sebagai pengaman yang menjaga agar tidak ada gangguan terhadap arah kebijakan yang telah ditentukan, terutama ketika berhadapan dengan kritik atau perlawanan dari masyarakat.

Militerisme bergerak secara terbuka melalui tindakan represif dan menduduki posisi strategis dalam struktur negara dan pusat kekuasaan. Relasi antara aktor militer, elite politik, dan kepentingan ekonomi membentuk jejaring yang saling mengunci sehingga ruang pengambilan keputusan semakin tertutup dari partisipasi publik. Dalam kondisi seperti ini, militer merupakan bagian dari konfigurasi kekuasaan yang bekerja untuk mempertahankan dominasi.

Di titik ini, remiliterisasi berfungsi untuk merapikan kontrol atas masyarakat. Alih-alih membuka ruang demokrasi, kekuasaan justru menguatkan instrumen yang mampu memastikan kepatuhan





Militerisme

bergerak secara terbuka melalui tindakan represif dan menduduki posisi strategis dalam struktur negara dan pusat kekuasaan. Relasi antara aktor militer, elite politik, dan kepentingan ekonomi membentuk jejaring yang saling mengunci sehingga ruang pengambilan keputusan semakin tertutup dari partisipasi publik. Dalam kondisi seperti ini, militer merupakan bagian dari konfigurasi kekuasaan yang bekerja untuk mempertahankan dominasi.

Penguatan militerisme hari ini terlihat banyak mereka yang menyusup ke dalam tata kelola pemerintahan dan menjadi bagian dari praktik pemerintahan sehari-hari. Militer tidak lagi diposisikan semata sebagai alat pertahanan, tetapi turut hadir dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, hingga pengelolaan program-program pemerintah di ruang sipil.



Kehadiran ini diargumentasikan akan membantu efisiensi, kedisiplinan, atau solusi atas krisis. Dalam proses ini, batas antara fungsi sipil dan militer semakin kabur, sementara mekanisme kontrol demokratis menjadi semakin lemah.

Dalam kondisi tersebut, politik ketakutan (*politics of fear*) bekerja sebagai mekanisme yang memperkuat kontrol negara terhadap masyarakat. **Ketakutan tidak selalu dihadirkan melalui kekerasan langsung, tetapi melalui ancaman yang terus membayangi kehidupan masyarakat.**

Dalam konteks remiliterisasi, politik ketakutan menjadi bagian penting yang memastikan bahwa dominasi kekuasaan dapat berlangsung tanpa banyak perlawanan karena ruang untuk bersuara telah lebih dulu dipersempit oleh rasa takut yang diciptakan negara.



Remiliterisasi kemudian dilegitimasi melalui kerangka hukum dengan pengesahan revisi Undang-Undang TNI pada 20 Maret 2025. Revisi ini dapat dibaca sebagai gejala menguatnya otoritarianisme yang dibungkus melalui perangkat hukum. Fenomena ini dikenal sebagai autocratic legalism, yakni penggunaan hukum untuk membenarkan praktik-praktik yang justru menjauh dari prinsip demokrasi.^[1] Disahkannya UU ini menandai matinya demokrasi di Indonesia.

^[1] Andriyeni, Amelia, Bilaut, R. M., Mareta, R., Sari, N., Sihotang, H., Warlif, Y. (2024). Perempuan Melawan Pemiskinan - 34 Tahun Berjuang Bersama Perempuan Akar Rumput - Catatan Tahun Solidaritas Perempuan 2024. Hidayat, E. (Ed.). Jakarta: Solidaritas Perempuan.

Disahkannya UU ini menandai matinya demokrasi di Indonesia. UU TNI ini layak disebut abusive law making atau abusive legislation karena proses pembahasannya sangat cepat dan tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna.^[2] Substansi revisinya mencakup perpanjangan batas usia pensiun prajurit, perluasan kewenangan TNI dalam operasi militer selain perang, penambahan jumlah kementerian/lembaga yang dapat diduduki, penghapusan larangan keterlibatan TNI dalam aktivitas bisnis, serta penguatan yurisdiksi peradilan militer dalam menangani pelanggaran pidana umum yang dilakukan oleh prajurit aktif. Perluasan peran militer tersebut semakin terlihat di ranah sipil.

Terdapat lima pasal hasil revisi UU TNI tahun 2025 yaitu Pasal 7 ayat 4, Pasal 8 ayat 2, Pasal 9 ayat 2, Pasal 10 ayat 2, dan Pasal 70 yang kemudian diatur ke dalam aturan turunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tugas TNI.^[3]

Melalui rancangan tersebut, militer diberikan kewenangan untuk terlibat dalam berbagai urusan sipil yang berpotensi mengancam demokrasi dan kebebasan sipil. Misalnya dalam Pasal 33, Pasal 35 ayat 1, dan Pasal 41 dalam rancangan tersebut mengatur pelibatan TNI dalam urusan pemerintahan daerah. Militer dapat dilibatkan untuk menangani persoalan yang berkaitan dengan pemogokan, konflik komunal, hingga mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.^[4]

Maka, tidak mengherankan aparat berseragam kini terlibat dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, serta Proyek Strategis Nasional, seperti food estate. Keterlibatan ini berpotensi meningkatkan eskalasi konflik antara masyarakat, negara, dan korporasi, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dalam situasi tersebut, relasi kuasa menjadi semakin timpang di mana masyarakat, khususnya perempuan, berada dalam posisi yang rentan menghadapi intimidasi dan kekerasan di bawah bayang-bayang senjata.

^[2]Thea, A. (2025). UU TNI Terbaru Melemahkan Demokrasi dan Negara Hukum. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-tni-terbaru-melemahkan-demokrasi-dan-negara-hukum-lt67dd26717e287/?page=1>

^[3] Praqbueq, R. (2026). Rincian Tugas Militer di Ranah Sipil. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/makin-luas-tugas-tni-di-ranah-sipil-2131901>

^[4] Ibid.

Kondisi ini bertentangan dengan konstitusi dan mengingkari semangat Reformasi TNI tahun 1998. Revisi UU TNI ditakutkan dapat mengembalikan Indonesia pada masa kelam kebebasan sipil seperti pada era Orde Baru. Padahal, dwifungsi ABRI telah dikubur dalam agenda Reformasi TNI dan pembubaran ABRI melalui Tap MPR No. VI/MPR/2000 Tahun 2000.^[5]

Kembalinya militer ke ruang-ruang sipil dalam bentuk baru menunjukkan adanya upaya untuk menghidupkan kembali pola lama dalam wajah yang berbeda. Perluasan peran militer di ranah sipil ini disebut-sebut merupakan wujud dwifungsi TNI ala pemerintahan Prabowo Subianto.

Padahal, revisi UU TNI seharusnya difokuskan pada penguatan profesionalisme militer berada di barak untuk menjaga pertahanan negara, bukan membuka ruang keterlibatan dalam jabatan sipil. Revisi ini semestinya diarahkan pada reformasi peradilan militer guna menjamin transparansi dan akuntabilitas bagi prajurit yang melakukan pelanggaran hukum. Selain itu, penegasan kembali posisi TNI sebagai penjaga pertahanan negara menjadi penting agar militer tidak digunakan sebagai instrumen kekuasaan yang mempersempit ruang demokrasi dan mengancam kehidupan masyarakat sipil.


^[5]Suwartono, R. D. B. (2025). Bahaya revisi UU TNI: Multifungsi membuat prajurit jadi 'kurang militer', publik terancam direpresi. The Conversation. [Thea, A. \(2025\). UU TNI Terbaru Melemahkan Demokrasi dan Negara Hukum. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-tni-terbaru-melemahkan-demokrasi-dan-negara-hukum-lt67dd26717e287/2?page=1](https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-tni-terbaru-melemahkan-demokrasi-dan-negara-hukum-lt67dd26717e287/2?page=1)



03

RUANG DEMOKRASI
YANG MENYEMPIT DI BAWAH
BAYANG-BAYANG
MILITERISME






Kebebasan di ruang sipil merupakan prasyarat utama bagi tegaknya tiang demokrasi. Idealnya, ia adalah ruang hidup warga negara untuk menerjemahkan hak-haknya sebagai manusia yang merdeka. Di dalamnya, kebebasan berpikir, berbicara, berekspresi, dan berserikat merupakan fondasi yang tidak dapat dinegosiasikan. Namun, ketika ruang sipil semakin berada di bawah kontrol dan intervensi kekuasaan, ia kemudian mengalami penyempitan sehingga kebebasan yang seharusnya melekat pada rakyat perlahan tergerus


Ketika logika militeristik digunakan dalam mengelola kehidupan sipil, ruang-ruang partisipasi publik semakin dibatasi, sementara kontrol terhadap masyarakat kian diperketat. Dalam situasi ini, kebebasan berekspresi, berorganisasi, dan menyampaikan kritik mengalami tekanan yang semakin intens. Dinamika ini memperlihatkan bagaimana demokrasi perlahan mengalami penyempitan di bawah bayang-bayang militerisme yang terus menguat.

Penyempitan ruang demokrasi ini tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga merambah ke ruang digital yang menjadi bagian penting dari kehidupan demokrasi. Revisi Undang-Undang TNI memperluas tugas operasi militer selain perang, di mana TNI bisa mengisi 17 posisi pada ruang sipil, termasuk dalam pertahanan siber sebagai salah satu mandat baru^[6]. Perluasan ini membuka ruang bagi aparat militer untuk terlibat dalam pengelolaan keamanan digital, yang berpotensi menggeser ruang sipil menjadi arena yang diawasi dan dikontrol.



Dalam kondisi ini, ruang digital tidak lagi sepenuhnya menjadi ruang aman bagi masyarakat untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Kata demi kata yang lahir dari jempol masyarakat di ruang digital tidak lagi dapat bebas bergerak, melainkan ditempatkan di bawah pengawasan dan bayang-bayang kekuasaan yang alergi terhadap kritik dan dengan mudah melabelinya sebagai ancaman.

^[6] Paragbueq, R. (2026). Rincian Tugas Militer di Ranah Sipil. Tempo. ^[2]Thea, A. (2025). UU TNI Terbaru Melemahkan Demokrasi dan Negara Hukum. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-tni-terbaru-melemahkan-demokrasi-dan-negara-hukum-lt67dd26717e287/?page=1>



Represi di ruang digital terlihat jelas dalam kasus Laras Faizati. Ia ditangkap di rumahnya pada 1 September 2025 setelah menyuarakan kemarahan atas kondisi negara melalui akun media sosialnya pada saat terjadinya demonstrasi besar-besaran pada Agustus 2025. Dalam persidangan, Laras dijerat Pasal 161 KUHP tentang penghasutan dan dituntut satu tahun penjara, dengan tuduhan adanya niat jahat atas ekspresi politiknya.



Kasus ini memperlihatkan bagaimana negara menggunakan hukum sebagai alat untuk membungkam kritik, sekaligus mengirim pesan bahwa ruang digital berada di bawah kendali kekuasaan yang tidak memberi tempat bagi suara yang kritis terhadap pemerintah. Perkara Laras bukanlah tentang kejahatan individual, melainkan tentang kebebasan berekspresi. Putusan ini mengabaikan kritik warga negara terhadap institusi, dan keberanian perempuan untuk bersuara di tengah situasi sosial-politik yang penuh ketidakadilan.^[7]

Penguatan pengawasan terhadap masyarakat sipil juga semakin terlihat dalam berbagai praktik yang membatasi gerak organisasi masyarakat sipil, komunitas di tapak, maupun individu, terutama perempuan. Represi tersebut berlanjut dan sistematis terhadap pembela HAM. Pada 2025 tercatat sebanyak 283 pembela HAM mengalami serangan diantaranya kriminalisasi, penangkapan, pelaporan ke polisi hingga percobaan pembunuhan masing-masing sebanyak 283 orang.^[8]

Terbaru kasus kriminalisasi juga dialami oleh Kristian Toibo yang dalam hal ini melakukan pembelaan atas hak tanah produktif masyarakat Desa Watutau yang secara sepihak diklaim oleh Badan Bank Tanah masuk ke dalam kawasan HPL. Kristian Toibo dilaporkan oleh Bank Tanah dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

^[7] LBH APIK. (2026). Siaran Pers - Pembungkaman dibalik Pulangnya Laras Faizati: Kekacauan Pertimbangan dan Vonis Pidana Pengawasan. LBH APIK.

^[8] Amnesty Internasional. (2025). Tahun Malapetaka Nasional HAM. Amnesty Internasional. [LBH APIK. \(2026\). Siaran Pers - Pembungkaman dibalik Pulangnya Laras Faizati: Kekacauan Pertimbangan dan Vonis Pidana Pengawasan. LBH APIK.](#)



Kasus lainnya adalah konflik perkebunan oleh PTPN di Sulawesi Selatan dan Palembang, Sumatra Selatan yang melibatkan masyarakat. Letusan konflik perkebunan skala besar milik BUMN di Palembang setidaknya terdapat 22 desa terdampak, 65 orang dikriminalisasi, 18 orang ditembak, 2 orang cacat fisik akibat serangan aparat bersenjata, 1 orang mengalami gangguan jiwa, dan 2 orang meninggal dunia.^[9]

Hal yang sama juga dirasakan perempuan yang berjuang melawan perampasan tanah oleh PTPN XIV Takalar, Sulawesi Selatan. Sudah 4 dekade lamanya konflik tersebut tidak ada penyelesaian. HGU perusahaan seharusnya telah berakhir sejak 2024, namun aktivitas secara ilegal di atas eks HGU tersebut terus berjalan. Puncaknya pada 2025, masyarakat kemudian menertibkan aktivitas tersebut. Sayangnya, aksi masyarakat justru diperhadapkan dengan tindakan aparat bersenjata melindungi perusahaan tersebut. Bentrok yang terjadi tidak memandang fisik, laki-laki, perempuan dan anak-anak diperlakukan sama, mereka ditendang dan dipukuli untuk mundur. Tiga orang dilaporkan ke kepolisian.^[10]

Hal serupa juga terjadi di Kapa, Pasaman Barat, Sumatra Barat. Penggusuran lahan masyarakat oleh PT. PHP 1 Wilmar Group melibatkan lebih dari 200 personil bersenjata. Penggusuran tersebut berujung kriminalisasi di mana sebanyak 15 orang petani ditangkap saat berupaya mempertahankan tanaman dan bangunan. 10 orang di antaranya menempuh jalur litigasi, termasuk perempuan pembela HAM satu di antaranya, dengan jeratan pasal 107 UU Perkebunan karena masyarakat dianggap menduduki lahan milik perusahaan secara ilegal.^[11]

Penguatan pengawasan dan kontrol ini tidak berhenti pada masyarakat di tapak, tetapi meluas hingga menysasar aktivis dan pembela HAM yang berada dalam gerakan masyarakat sipil.

^[9] Solidaritas Perempuan. (2018). Siaran Pers “Perempuan Menuntut-Kembalikan Lahan Warga Ogan Ilir yang Dirampas PTPN VII Cinta Manis”. Solidaritas Perempuan <https://solidaritasperempuan.org/siaran-pers-perempuan-menuntut-kembalikan-lahan-warga-ogan-ilir-yang-dirampas-ptpn-vii-cinta-manis/>

^[10] Triwibowo, D., R. Yunus, S., R. (2026). Pahit Kehidupan Warga Takalar di Kebun Gula. Kompas <https://www.kompas.id/artikel/pahit-hidup-warga-takalar-di-kebun-gula>

^[11] Serikat Petani Indonesia. (2025). Satu Tahun Berlalu, Keadilan untuk Petani Kapa Belum Juga Datang”. Serikat Petani Indonesia. <https://spi.or.id/satu-tahun-berlalu-keadilan-untuk-petani-kapa-belum-juga-datang/>



Mereka yang bersuara, mengorganisir, dan menantang kebijakan negara ditempatkan sebagai target yang harus ditekan karena kehadirannya dianggap mengganggu stabilitas kekuasaan. Salah satu contohnya adalah peristiwa penyiraman air keras yang dialami oleh Andrie Yunus, seorang aktivis dari KontraS yang vokal menolak revisi UU TNI. Dugaan keterlibatan aparat militer dalam peristiwa tersebut tidak hanya melukai rasa keadilan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana militer yang masuk ke ranah sipil memiliki ruang untuk menekan serta menyerang aktivis yang diposisikan sebagai ancaman bagi kekuasaan negara.

Represi terhadap gerakan masyarakat sipil dan aksi massa juga semakin intens terjadi. Aksi demonstrasi yang seharusnya menjadi bagian dari partisipasi politik sering kali dianggap sebagai ancaman, bahkan tindakan makar. Kehadiran aparat bersenjata dalam ruang aksi dan demonstrasi menciptakan tekanan psikologis yang membatasi ekspresi politik masyarakat.

Dalam situasi ini, ruang demokrasi kehilangan sifatnya sebagai ruang aman untuk menyampaikan aspirasi. Pemerintah justru melakukan pembungkaman demokrasi dengan pendekatan militeristik yang terus berulang. Penyempitan ruang aman sangat nyata dirasakan oleh rakyat, terutama perempuan dalam mengekspresikan berbagai lapisan situasinya.

Konsistensi kekerasan negara terus ditunjukkan dengan menggunakan aparat polisi dan TNI, seperti penghalangan demonstrasi, intimidasi, kekerasan, penangkapan dan penahanan yang telah mencederai hak konstitusional rakyat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Puncaknya terjadi pada tanggal 29 Agustus 2025 kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online dalam aksi massa dilindas mobil aparat yang ditunjukkan secara terang-terangan di depan khalayak mata masyarakat. Hal ini tidak dapat dipandang sebagai insiden tunggal, melainkan peristiwa tersebut merupakan kekerasan struktural negara yang sistematis di mana aparat menggunakan kekuasaan dan senjatanya untuk membungkam suara rakyat dengan impunitas yang terus dibiarkan.

Selain itu, menurut data dari KontraS terdapat sebanyak 6.719 orang yang ditangkap pascademonstrasi Agustus 2025 lalu.^[12] Penangkapan tidak hanya menasar aktivis, tetapi juga masyarakat umum. Per Februari 2026, 703 orang diproses secara hukum sebagai tahanan politik dengan 506 di antaranya telah divonis bersalah, yang mayoritas berasal dari kalangan aktivis dan anak muda. Dari jumlah tersebut, 348 orang dijerat menggunakan Pasal 170 KUHP terkait tuduhan pengeroyokan di muka umum.

Selain itu, terdapat 13 aktivis yang dilabeli sebagai provokator. Salah satunya adalah Reyhan Aryaputra yang ditangkap dalam kondisi mengalami kekerasan, tubuhnya diperban, ditodong senjata, serta mengalami pemukulan untuk dipaksa mengakui tuduhan melempar bom molotov.^[13] Penangkapan ini merupakan perburuan aktivis terbesar sejak reformasi 1998.

KontraS juga menemukan catatan adanya keterlibatan TNI dalam penanganan demonstrasi. Pada 29 Agustus 2025, aparat TNI dilaporkan hadir di berbagai lokasi aksi, termasuk di Makassar, Jawa Tengah, Solo, Jakarta, Medan, dan Bandung. Hingga 31 Januari 2026, tercatat 13 orang meninggal dunia akibat kekerasan yang terjadi dalam rangkaian demonstrasi pada 25–31 Agustus 2025. Selain itu, sedikitnya terdapat 44 kasus penghilangan paksa dalam durasi singkat. Berbagai temuan juga menunjukkan adanya praktik penyiksaan serta perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh korban penangkapan dan para tahanan politik yang menjalani proses hukum.^[14] Praktik ini menunjukkan adanya tekanan sistematis terhadap aktivis dan anak muda, sekaligus menjadi bentuk pendisiplinan terstruktur agar mereka tidak terlibat dalam gerakan yang dipandang mengganggu rezim yang sedang berkuasa.

^[12]Thea, A. (2026). Perburuan Aktivis Pasca Demo 2025: KontraS Sebut Terbesar Sejak 1998, Picu Alarm HAM. Hukum Online. [Paragbueg, R. \(2026\). Rincian Tugas Militer di Ranah Sipil. Tempo.](#)

^[12]Ibid

^[13]Ibid

Ancaman terhadap kebebasan pers menjadi bagian dari pola yang sama.

Kerja-kerja jurnalistik yang seharusnya menjadi pilar demokrasi justru menghadapi tekanan ketika mengungkap isu-isu sensitif. Jurnalis yang menyuarakan kritik atau membongkar praktik kekuasaan rentan mengalami intimidasi, teror, hingga kekerasan. Situasi ini dialami oleh jurnalis perempuan Tempo, Fransisca Christy Rosana, yang mendapatkan teror kepala babi sebagai bentuk intimidasi dan ancaman terhadap kebebasan pers. Sebagai wartawan yang secara konsisten mengulas isu-isu politik dan menjadi pembawa acara podcast Bocor Alus Politik, ia berada dalam posisi yang rentan terhadap serangan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kebebasan pers semakin tergerus, di mana produksi informasi yang kritis dipersepsikan sebagai ancaman sehingga jurnalis menjadi sasaran untuk dikendalikan melalui rasa takut. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya untuk mengendalikan narasi yang beredar di ruang publik.

Seluruh kondisi tersebut mengarah pada praktik pembungkaman yang bekerja secara sistematis dalam kehidupan demokrasi. Ruang sipil yang seharusnya menjadi tempat tumbuhnya partisipasi publik perlahan berubah menjadi ruang yang diawasi, dibatasi, dan dikendalikan demi melindungi kekuasaan oligarki. Negara tidak lagi hadir sebagai pelindung kebebasan, melainkan sebagai aktor yang menentukan batas sejauh mana masyarakat dapat bersuara.

Dengan demikian, menguatnya militerisme dalam tata kelola negara telah mendorong penyempitan ruang demokrasi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sipil. Kondisi ini menegaskan bahwa perjuangan untuk mempertahankan demokrasi tidak dapat dipisahkan dari upaya melawan remiliterasi, serta memperluas kembali ruang aman bagi masyarakat, khususnya perempuan, untuk berpikir, bersuara, dan berorganisasi tanpa rasa takut.



The background is a solid yellow color. A single strand of black barbed wire runs diagonally from the top left to the bottom right. In the top right corner, the lower legs and black boots of a person in camouflage military pants are visible. The main title is written in a large, blue, sans-serif font.

04 REMILITERISASI

DAN PENUNDUKAN TERHADAP PEREMPUAN

A woman wearing a black hijab and sunglasses is shown from the chest up, holding a large white sign with both hands. The sign has red text. The background behind her is a blurred image of a crowd of people.

**TIDAK ADA
KEADILAN
BAGI
PEREMPUAN
DI DEMOKRASI
YANG MATI**

Menguatnya remiliterasi tidak dapat dilepaskan dari cara kerja kekuasaan yang bertumpu pada kekuatan militer yang berkelindan dengan patriarki.

Keduanya bekerja melalui logika yang sama, yakni komando, hierarki, dan kepatuhan yang dijadikan pedoman utama dalam mengatur kehidupan sosial, termasuk dalam melihat posisi perempuan. Dalam kerangka ini, nilai-nilai maskulinitas seperti kekerasan, disiplin, dan dominasi diposisikan sebagai standar, sementara pengalaman dan suara perempuan dipinggirkan.

Militerisme menyediakan alat dan legitimasi untuk mengontrol, sedangkan patriarki memberi justifikasi sosial dan kultural atas penundukan tersebut. Perempuan kemudian tidak ditempatkan sebagai subjek politik yang setara, melainkan sebagai pihak yang harus diatur, diawasi, dan disesuaikan dengan tatanan yang telah ditentukan oleh kekuasaan maskulin. Akibatnya, ruang untuk bergerak dan bersuara menjadi semakin sempit karena seluruh mekanisme sosial diarahkan untuk menjaga dominasi kekuasaan tersebut tetap utuh.

Pemerintah menggunakan hukum dan militerisme untuk memperkuat kekuasaannya bersamaan dengan serangkaian kebijakan dan proyek yang merampas ruang hidup masyarakat dan penghilangan sumber penghidupan perempuan sehingga menempatkan perempuan sebagai objek yang dimiskinkan. Hadirnya militerisme telah menguatkan penindasan terhadap perempuan akar rumput, khususnya perempuan yang mempertahankan ruang hidupnya.

Perempuan pejuang terus diperhadapkan dengan aksi-aksi militerisme, sementara proyek-proyek dan kebijakan patriarki atas nama pembangunan terus dilakukan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran dengan mengabaikan partisipasi bermakna masyarakat (*meaningful participation*), khususnya perempuan dalam penyusunan kebijakan dan seluruh tahapan pembangunan. Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun proyek skala besar lainnya telah mengingkari prinsip hak asasi manusia dan hak-hak perempuan (HAM/HAP) dengan cara merampas lahan produktif perempuan petani, merusak lingkungan hidup, pengrusakan tempat tinggal, penghilangan identitas nelayan, perempuan pesisir, hingga kekerasan yang dialami perempuan oleh aparat militer bersama korporasi.

Data lapangan Solidaritas Perempuan menunjukkan bahwa proyek investasi yang selama ini berjalan menghasilkan berbagai persoalan penindasan serta ketidakadilan yang berlapis bagi perempuan. Lebih jauh, tubuh perempuan menjadi ruang yang terus diawasi, diatur, dan didisiplinkan. Ia diperlakukan sebagai wilayah yang dapat dikendalikan untuk memastikan tatanan sosial tetap berjalan sesuai kehendak kekuasaan. Ketika konflik terjadi, perempuan sering berada di garis depan sebagai pihak yang terdampak oleh kekerasan, sementara akses terhadap perlindungan dan keadilan semakin menjauh. Kekerasan tidak selalu hadir sebagai tindakan fisik, tetapi juga dalam bentuk intimidasi, pelecehan, dan ancaman yang terus membayangi. Pola ini menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja dengan cara menundukkan, membuat jera, serta membungkam suara dan tubuh perempuan

Misalnya yang dialami oleh masyarakat di Poco Leok, Nusa Tenggara Timur, di mana pemerintah melahirkan konflik horizontal antarmasyarakat, mengintimidasi masyarakat yang melawan untuk mempertahankan ruang hidupnya. Pasca rencana perluasan PLTP Ulumbu, letusan konflik penolakan tersebut terus dilakukan. Berbagai upaya yang dilakukan justru diperhadapkan oleh personil aparat keamanan dari TNI dan Polres Manggarai. Pada 2023, terdapat 9 orang masyarakat adat Poco Leok mengalami kekerasan, 5 orang luka fisik dan 4 orang di antaranya adalah perempuan adat yang mengalami pelecehan seksual.^[14]

Bukan hanya di tingkat tapak, perempuan pembela HAM yang kritis juga seringkali dihadapkan pada stigma, pelabelan, ancaman kekerasan yang menyasar tubuhnya, hingga kriminalisasi. Ruang publik menjadi arena yang berbahaya bagi perempuan yang memilih untuk bersuara

Dalam kondisi seperti ini, tubuh dan suara perempuan menjadi sasaran pengendalian dari kekuasaan maskulin. Oleh karena itu, melawan remilitarisasi menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan untuk memulihkan kedaulatan perempuan atas tubuh, ruang hidup, dan suaranya, sekaligus membuka kembali ruang demokrasi yang adil dan setara.

^[14]Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara. (2023). Atas Nama Proyek Strategis Nasional, 9 Orang Masyarakat Adat poco Leok Menjadi Korban Kekerasan. PPMAN (2026). Perburuan Aktivis Pasca Demo 2025: KontraS Sebut Terbesar Sejak 1998, Picu Alarm HAM. Hukum Online. Paragbueq, R. (2026). Rincian Tugas Militer di Ranah Sipil. Tempo.

04

MAY DAY DI TENGAH REMILITERISASI.


Perempuan Buruh Tani,
Perempuan Nelayan,
Perempuan Buruh Migran

DALAM JERAT
EKSPLOITASI DAN
REPRASI

PERJUANGAN
PEREMPUAN
BURUH
ADALAH
PERJUANGAN
KITA
SEMUA


BURUH
MEMBERI
KEHIDUPAN
NAMUN
NEGARA
MERAMPAS
HIDUP MEREKA






Setiap tanggal 1 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau lebih dikenal dengan May Day. Bagi perempuan buruh, May Day merupakan momentum perlawanan untuk menyuarakan serta memperjuangkan ketidakadilan dan hak-haknya. Namun dalam situasi politik yang semakin militeristik, ruang perjuangan tersebut perlahan dipersempit dan diawasi. Aksi-aksi buruh dipandang sebagai potensi gangguan terhadap stabilitas. Akibatnya, kehadiran aparat bersenjata menjadi bayang-bayang yang terus mengikuti setiap upaya buruh untuk bersuara.


Dalam konteks ini, posisi perempuan buruh tidak dapat dilihat secara tunggal, melainkan sebagai bagian dari struktur ekonomi-politik yang eksploitatif dan timpang. Perempuan buruh tani, perempuan nelayan, hingga perempuan buruh migran berada dalam satu mata rantai produksi yang sama, namun ditempatkan pada lapisan paling rentan. Tubuh perempuan buruh diposisikan sebagai tenaga kerja murah yang dapat dieksploitasi, sementara kerja-kerja reproduktif yang mereka lakukan tetap tidak diakui. Eksploitasi ekonomi ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang dapat dikontrol dan dimarginalkan.



Solidaritas Perempuan secara konsisten bekerja bersama perempuan akar rumput untuk melawan pemiskinan dan penindasan yang bersumber dari berbagai kebijakan, regulasi, serta proyek pembangunan. Kebijakan dan proyek tersebut kerap disahkan dan dijalankan tanpa pelibatan bermakna maupun persetujuan perempuan, sehingga berujung pada perampasan sumber kehidupan masyarakat, termasuk pengetahuan lokal yang selama ini mereka kelola. Perempuan pesisir kehilangan wilayah kelola akibat reklamasi, perempuan petani dipaksa menjadi buruh di tanahnya sendiri akibat konflik agraria, sementara perempuan nelayan kehilangan mata pencaharian karena perubahan bentang alam dan kebijakan pembangunan.



Keterlibatan aparat dalam pengamanan proyek strategis nasional, kawasan industri, hingga konflik agraria menunjukkan bagaimana persoalan sosial-ekonomi diperlakukan sebagai isu keamanan. Perempuan buruh, perempuan petani, dan perempuan nelayan yang mempertahankan ruang hidupnya justru berhadapan dengan intimidasi, kriminalisasi, hingga kekerasan. Relasi kuasa menjadi semakin timpang ketika negara tidak hadir sebagai pelindung, melainkan sebagai aktor yang memperkuat kepentingan korporasi melalui pendekatan represif.



Kondisi tersebut mendorong perempuan ke dalam situasi keterpaksaan untuk bermigrasi, akibat hilangnya akses dan kontrol atas sumber-sumber penghidupan mereka. Akibatnya, kerentanan perempuan semakin berlapis ketika mereka terdorong masuk ke dalam skema migrasi kerja yang tidak aman. Feminisasi migrasi yang terus meluas menunjukkan bahwa perpindahan perempuan ke sektor buruh migran bukanlah pilihan individual, melainkan hasil dari tekanan struktural yang menghilangkan ruang hidup mereka. Dalam proses migrasi, perempuan kembali berhadapan dengan relasi kuasa yang tidak seimbang, mulai dari perekrutan yang tidak transparan, pengawasan terhadap mobilitas, hingga kebijakan diskriminatif seperti Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 yang justru mendorong praktik migrasi tidak aman. Akibatnya, perempuan buruh migran rentan terhadap eksploitasi, perdagangan manusia, kekerasan fisik, hingga kekerasan seksual, sementara negara tetap lemah dalam memastikan perlindungan yang menyeluruh.

Di sisi lain, suara kolektif perempuan buruh di berbagai sektor juga terus dihadapkan pada represi. Tuntutan atas kerja layak, upah adil, serta perlindungan hukum kerap direspons dengan pembatasan ruang gerak, kriminalisasi, dan pengabaian. May Day yang seharusnya menjadi ruang konsolidasi justru dibayangi oleh upaya pembungkaman. Dalam kondisi ini, terlihat bahwa negara lebih mengutamakan stabilitas semu dan kepentingan investasi dibandingkan pemenuhan hak-hak buruh.

Situasi ini menegaskan bahwa May Day tidak lagi sekadar momentum peringatan, melainkan arena yang memperlihatkan dengan gamblang bagaimana relasi kuasa bekerja menindas perempuan buruh di berbagai sektor. Perempuan buruh tani, perempuan nelayan, hingga perempuan buruh migran dihadapkan pada pola yang sama, yakni eksploitasi ekonomi yang dilegitimasi kebijakan, peminggiran dari ruang hidup, serta kontrol yang diperkuat melalui pendekatan militeristik. Negara tidak melindungi, melainkan hadir sebagai aktor yang menjaga kepentingan investasi sekaligus membatasi ruang gerak dan suara perempuan buruh.

Dalam konteks ini, kerentanan perempuan buruh merupakan hasil dari sistem yang secara sengaja memproduksi ketimpangan, di mana tubuh, kerja, dan ruang hidup perempuan terus dijadikan objek kontrol dan eksploitasi. Oleh karena itu, perjuangan perempuan buruh tidak bisa dipisahkan dari perlawanan terhadap militerisme, patriarki, dan kebijakan ekonomi yang menindas.

Dengan momentum May Day, **Solidaritas Perempuan menegaskan sikap politik untuk menolak remiliterisasi** yang berpotensi menghancurkan ruang hidup perempuan dan mempersempit ruang demokrasi. Remiliterisasi bukan sekadar ekspansi institusi militer ke ranah sipil, tetapi merupakan reproduksi kekuasaan patriarkal yang mengandalkan kontrol, kekerasan, dan logika keamanan yang maskulin untuk mengatur kehidupan rakyat, terutama tubuh dan kehidupan perempuan

Remiliterisasi memperkuat struktur ketidakadilan yang sudah timpang. Ia menempatkan perempuan, terutama perempuan akar rumput, perempuan adat, perempuan pesisir, perempuan nelayan, dan perempuan petani dalam posisi paling berlapis. Ketika militer hadir dalam konflik agraria, proyek ekstraktif, dan pengamanan investasi, perempuan tidak hanya kehilangan akses atas tanah dan sumber penghidupan, tetapi juga menghadapi peningkatan risiko kekerasan berbasis gender, intimidasi, feminisasi kemiskinan, serta kriminalisasi atas peran mereka sebagai pembela ruang hidup.

Kehadiran militer di ruang sipil merupakan kemunduran demokrasi yang serius. Pendekatan militeristik mencerminkan kegagalan negara dalam membangun sistem yang adil, partisipatif, dan berbasis pada pemenuhan hak asasi manusia. Dari perspektif feminis, keamanan sejati tidak dapat dibangun melalui senjata dan represi, melainkan melalui keadilan sosial, pengakuan atas kerja-kerja perawatan, serta perlindungan terhadap hak kolektif masyarakat, khususnya perempuan



Solidaritas Perempuan mengutuk segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, khususnya perempuan, perempuan pembela HAM, perempuan adat, perempuan petani, perempuan pesisir, perempuan nelayan, dan perempuan buruh migran yang terus menjadi target represi karena keberanian mereka bersuara. Remilitarisasi memperbesar risiko kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender lainnya yang seringkali tidak diakui, tidak ditangani, dan bahkan dilanggengkan melalui impunitas.

Negara tidak dapat terus menggunakan dalih keamanan untuk membungkam kritik dan meredam perlawanan rakyat. Dalam kerangka feminisme, keamanan harus didefinisikan ulang sebagai kondisi di mana perempuan dan komunitasnya memiliki akses dan kontrol atas tubuh, ruang hidup, dan masa depan mereka, bebas dari kekerasan, eksploitasi, dan ketakutan.

Perjuangan menolak remilitarisasi adalah bagian dari perjuangan lebih luas untuk membongkar sistem patriarki, kapitalisme ekstraktif, dan otoritarianisme yang menindas perempuan. Melindungi ruang hidup perempuan berarti melindungi masa depan yang adil, setara, dan berkelanjutan bagi semua.



Solidaritas Perempuan mendesak negara untuk:

1. Mencabut atau mengevaluasi kebijakan yang memperluas peran militer di ranah sipil, termasuk revisi Undang-Undang TNI yang mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan urusan sipil.
2. Menghentikan segala bentuk kriminalisasi, intimidasi, dan kekerasan terhadap masyarakat, khususnya perempuan pembela HAM yang mempertahankan ruang hidup, sumber penghidupan, dan hak-haknya.
3. Menjamin perlindungan yang menyeluruh bagi perempuan pembela HAM dan perempuan buruh migran, termasuk memastikan keamanan, akses keadilan, serta pemenuhan hak-hak mereka tanpa diskriminasi.
4. Memulihkan korban kekerasan negara secara menyeluruh, termasuk pemulihan hak, rasa aman, serta pengakuan atas pengalaman kekerasan
5. Mengembalikan supremasi sipil dan memastikan bahwa demokrasi dijalankan secara substantif dengan menjamin partisipasi penuh masyarakat tanpa rasa takut.

Posisi ini menegaskan bahwa perjuangan melawan remiliterisasi merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk melindungi ruang hidup perempuan dari berbagai bentuk penindasan.

Negara harus berpihak pada rakyat, bukan menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk mengontrol dan membungkam mereka.